



Catatan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan Perkara (Pasal 29 Ayat (2)
KUHAPidana)

NOMOR : 32/Pid.C/2023/PN Lgs

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SURYA DARMA Bin Alm.RIDWAN;
Tempat lahir : Langsa;
Umur / tanggal lahir : 27 tahun/ 08 Juni 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Perdamaian Gp Pondok Keumuning,
Kec.Langsa Lama;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan ;
Terdakwa menghadap dipersidangan sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat
Hukum;

Susunan Persidangan:

Feriyanto, S.H.....sebagai Hakim Tunggal ;
Fauziah, S.H.....sebagai Panitera Pengganti;

Penyidik sebagai perpanjangan Penuntut Umum membaca dakwaan
yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Langsa
Timur pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, Nomor : TPR/ /XI/
2023/ Reskrim;

Menimbang di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi
di bawah sumpah :

1. SURATNO Bin Alm. NGADIKIN;
2. SUWARDI Bin TARMIDI;
3. EDI PURWANTO Bin RUSTAM;
4. RAKIDI Bin ISMAN;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya
di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam
berkas perkara ;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan
Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan
Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti
berupa :

- 1 (satu) Buah Karung Goni yang berisikan Berondolan Buah kelapa Sawit
seberat lebih kurang 20 Kg;
- 1 (satu) Tandan Buah Kelapa Sawit seberat 18 kg;
- 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha Vega R warna hijau dengan Nopol BL 5066
FQ;

Menimbang, bahwa Barang bukti dalam perkara yang diajukan oleh
penyidik selaku perpanjangan penuntut umum sudah memadai maka
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian
menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 32/ Pid.C/2023/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa SURYA DARMA Bin Alm.RIDWAN;

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pam suakarsa PTPN I Kebun Baru pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di Areal Perkebunan PTP N I Kebun Baru Afdeling VI Blok 10.57 P Gp.Pondok Keumuning Kec. Langsa Lama, Kota Langsa karena mengambil brondolan kelapa sawit;
- Bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Karung Goni yang berisikan Berondolan Buah kelapa Sawit seberat lebih kurang 20 Kg, 1 (satu) Tandan Buah Kelapa Sawit seberat 18 kg dan 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha Vega R warna hijau dengan Nopol BL 5066 FQ;
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) Buah Karung Goni yang berisikan Berondolan Buah kelapa Sawit seberat lebih kurang 20 Kg dan 1 (satu) Tandan Buah Kelapa Sawit seberat 18 kg;
- Bahwa berondolan dan tandan kelapa sawit tersebut adalah milik PTP N I Kebun Baru;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sawit tersebut yakni dengan sebelumnya Terdakwa pergi kelokasi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha Vega R warna hijau dengan Nopol BL 5066 FQ sambil membawa karung goni yang telah disiapkan dari rumah dan kemudian sesampainya dilokasi Terdakwa langsung mengambil/ mengutip berondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan tangan di areal perkebunan dan memasukkan kedalam 1 (satu) buah goni warna putih yang telah disiapkan, namun sebelum goni tersebut baru terisi setengah untuk tersangka pun langsung diamankan oleh Pam suakarsa PTPN I Kebun Baru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemiliknya untuk mengambil berondolan sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , PTP N I Kebun Baru selaku korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah untuk dijual untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dijatuhkan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan oleh penyidik karena melanggar pasal 364 KUHPidana;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berkeyakinan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 364 KUHPidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dengan fakta hukum persidangan, Hakim menilai dengan mengedepankan restorativ justice terhadap Terdakwa sangat layak untuk dijatuhi pidana percobaan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) Buah Karung Goni yang berisikan Berondolan Buah kelapa Sawit seberat lebih kurang 20 Kg dan 1 (satu) Tandan Buah Kelapa Sawit seberat 18 kg sesuai fakta hukum yang merupakan milik korban yakni pihak PTPN-I Kebun Baru maka Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni PTPN-I Kebun Baru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha Vega R warna hijau dengan Nopol BL 5066 FQ sesuai dengan fakta hukum merupakan alat kendaraan Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya akan tetapi dengan alasan kemanusiaan, keadilan dan kemanfaatan maka Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa SURYA DARMA Bin Alm.RIDWAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bertujuan bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum serta edukasi bagi masyarakat, sehingga dapat menumbuhkan kebanggaan kepercayaan masyarakat terhadap Penegakan Hukum akan tetapi juga perlu kita sadar bahwa hukum pidana adalah senjata terakhir (*ultimum remedium*) dan oleh karena itu hendaknya permasalahan tersebut diselesaikan dengan penuh keseriusan melalui musyawarah terlebih dahulu pada tingkat gampong;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PTPN-I Kebun Baru;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat akan pasal 364 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SURYA DARMA Bin Alm.RIDWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana dimaksud dengan pasal 364 KUHPidana;
 2. Menghukum Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) hari;
 3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Karung Goni yang berisikan Berondolan Buah kelapa Sawit seberat lebih kurang 20 Kg;
 - 1 (satu) Tandan Buah Kelapa Sawit seberat 18 kg sesuai fakta hukum yang merupakan milik korban yakni pihak PTPN-I Kebun Baru;Dikembalikan kepada yang berhak yakni PTPN-I Kebun Baru;
 - 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha Vega R warna hijau dengan Nopol BL 5066 FQ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa SURYA DARMA Bin Alm.RIDWAN;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 November 2023 oleh ,Feriyanto, S.H, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 32/Pid. C/2023/PN Lgs tanggal 15 November 2023, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Fauziah, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa dan dihadiri oleh Gerry Christian Tarigan Penyidik Pembantu pada Polsek Langsa Timur dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fauziah, S.H

Feriyanto, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)